



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 119 /TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 dan 2021 telah terjadi penerimaan lebih atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Wisnu Adi Prabowo dengan alamat Jalan Pasirmuncang Kelurahan Pasirmuncang RT 003 RW 04 Kecamatan Purwokerto Barat, Devi Tristiani dengan alamat Dusun Sekarmayang Desa Bulupayung RT 003 RW 11 Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan Supriyanto dengan alamat Perum Grand Safira City Blok D-1 Kelurahan Arcawinangun RT 001 RW 13 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 Untuk Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama Penerima dan Besaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Pengembalian Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900/119 /TAHUN 2022
TENTANG
NAMA PENERIMA DAN BESARAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN
ANGGARAN 2022 UNTUK PENGEMBALIAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NAMA PENERIMA DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No.	Nama	Alamat	Nomor dan Tanggal SKPD	Jumlah	Keterangan
1	WISNU ADI PRABOWO	Jalan Pasirmuncang RT 003 RW 04 Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/7045/2021 Tanggal : 27 Desember 2021	Rp 5.500.000	
2	DEVI TRISTIANI	Dusun Sekarmayang Desa Bulupayung RT 003 RW 11 Kecamatan Patimuan Kabupaten Banyumas	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/6723/2021 Tanggal : 8 Desember 2021	Rp 4.525.000	
3	SUPRIYANTO	Perum Grand Sagira City Blok D-1 Kelurahan Arcawinangun RT 001 RW 13 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 970/5930/2021 Tanggal : 20 Desember 2021	Rp 3.500.000	
			JUMLAH	Rp 13.525.000	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN